



----- PERJANJIAN PENANGGUNGAN (PERSONAL GUARANTEE) -----

----- Nomor: 76. -----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ----
Nopember dua ribu tujuh belas), pukul 08.50 WIB (delapan lewat --
lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI**, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi -
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta-ini: -----

I. -Tuan **GANDA**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal -----
07-03-1957 (tujuh Maret seribu sembilan ratus lima puluh ----
tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kintamani I Nomor 1, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3172060703570001; -----
-sedangkan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, ---
telah mendapat persetujuan dari isterinya yang menurut -----
keteranganannya bernama **nyonya JAP LI PHIN AL EVALINE**, lahir --
di Pematang Siantar, pada tanggal 15-02-1959 (lima belas ----
Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga --
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal --
sama dengan suaminya tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172065502590002, --
sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat ----
dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh tujuh Nopember -
dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, yang telah -----
dilegalisasi oleh **ANESTA CHRISANTI**, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah -----
Nomor: 272/Legalisasi/XI/2017, aslinya dilekatkan pada minuta



akta ini; -----

-untuk selanjutnya disebut: -----

----- **PENANGGUNG.** -----

II. -Nyonya **AMERITA, Sarjana Ekonomi**, lahir di Medan, pada -----
tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan -
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, selaku -----
Pgs Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 -----
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal ---
di Kota Bekasi, Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003,-
Rukun Warga 002, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3275085912660005; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuh-
belas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan
dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK NEGARA ----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua Pebruari ----
dua ribu enam belas) Nomor DIR/024, dibuat dibawah tangan, --
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar-
perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir -----
sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017-
(dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat ----
dihadapan **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --
Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 ----
(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima -
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -
17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----
Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu ---
tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana -----
Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,
Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan-
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal --
25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas), -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di -
Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 1; -----
-untuk selanjutnya disebut: -----
----- B A N K. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: ----
-Bahwa perseroan terbatas **PT AGRINUSA PERSADA MULIA**, berkedudukan
di Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit
05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana --
dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni dua ribu ----
delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN, Sarjana ----

Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas Juni dua ribu ----
delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; -----
-Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana -----
dimuat dalam: -----
-Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) -----
Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris ---
di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----
tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu sepuluh) -----
Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; -----
-Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) ----
Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris ---
di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----
tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua ----
belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----
-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu ---
enam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya -----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 -----
(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 25-01-2017 -----
(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0031956; -----
-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----
(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan -----
EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang pemberitahuan -
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua --
puluh sembilan April dua ribu lima belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0928324 (untuk selanjutnya disebut "PENERIMA -
KREDIT"), telah memperoleh fasilitas kredit dari BANK untuk -----
jumlah dan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan -
sebagaimana ditentukan diantaranya tetapi tidak terbatas pada : -
1. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 71, maksimum sebesar -----
Rp. 1.018.835.879.537,- (satu trilyun delapan belas milyar ---
delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh -
sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah); -----
2. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 72, maksimum sebesar -----
Rp. 22.529.064.805,- (dua puluh dua milyar lima ratus dua ----
puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus lima -
Rupiah); -----
3. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 73, maksimum sebesar -----
Rp. 65.702.277.454,- (enam puluh lima milyar tujuh ratus dua -
juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh -
empat Rupiah); -----
4. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 74, maksimum sebesar -----

Rp. 75.952.623.068,- (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus -
lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam puluh-
delapan Rupiah); -----

5. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 75, maksimum sebesar -----

Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh tiga juta dua
ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah); -----

-kesemuanya tertanggal hari ini, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris; -----

-dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah atau akan ----
dibuat secara notariil maupun secara di bawah tangan, termasuk --
perpanjangan, tambahan, perubahan dan pembaharuannya di kemudian-
hari; -----

(untuk selanjutnya akta tersebut di atas dan/atau perjanjian- ---
perjanjian lainnya yang telah atau akan dibuat secara notariil --
maupun secara di bawah tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, -
perubahan dan pembaharuannya di kemudian hari disebut-----
"PERJANJIAN KREDIT"). -----

-Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran-pembayaran dengan ----
lunas dan dengan sebagaimana mestinya atas seluruh hutang -----
PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan PERJANJIAN --
KREDIT tersebut di atas, demikian berikut dengan pengubahan, ----
penambahan, pembaharuan dan perpanjangannya, maka BANK -----
menghendaki jaminan sebagaimana mestinya. -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas sepakat untuk membuat Perjanjian Penanggungan (untuk ----
selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- PASAL 1 -----

1. -PENANGGUNG dengan ini menanggung dengan harta kekayaan -----
pribadi PENANGGUNG dan karenanya mengikatkan diri, untuk -----

membayar sekaligus dan seketika kepada BANK atas permintaan --
BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang -----
sekarang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari dan wajib
dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok --
maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan -
PERJANJIAN KREDIT. -----

2. -Tanpa seijin BANK, PENANGGUNG tidak akan melakukan suatu ----
perbuatan hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya ---
kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan -----
PENANGGUNG, selama PENANGGUNG masih terikat sebagai -----
Penanggung Hutang (Borg) berdasarkan PERJANJIAN ini. -----

3. -Penanggungan ini diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK dengan
melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa dan hak eksepsi -
yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada -----
seorang PENANGGUNG, antara lain tetapi tidak terbatas -----
sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, -----
1837, 1843, 1847, 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum -----
Perdata. -----

----- PASAL 2 -----

-BANK menetapkan jumlah uang yang terhutang dan wajib -----
dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang terdiri dari hutang
pokok, bunga, propisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang ----
berdasarkan PERJANJIAN KREDIT dan PENANGGUNG akan menerima -----
perhitungan tersebut sebagai jumlah uang yang harus dibayar -----
oleh PENANGGUNG kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, -----
bila PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajibannya baik sebagian --
atau seluruhnya pada waktu yang semestinya. -----

----- PASAL 3 -----

1. -Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada -----
BANK yang termaktub dalam PERJANJIAN ini akan berlaku secara -

terus-menerus, yakni akan tetap mengikat dan mempunyai -----
kekuatan hukum terhadap PENANGGUNG selama PENERIMA KREDIT ----
masih mempunyai hutang kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN ----
KREDIT sebagaimana diuraikan di atas. -----

2. -Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, -----
maka pemberian tanggungan ini dengan cara bagaimanapun -----
juga tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh PENANGGUNG.

3. -Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK -----
menjamin sampai sejumlah kewajiban PENERIMA KREDIT yang -----
terhutang. -----

4. -Penanggungan ini dapat dilepaskan oleh PENANGGUNG apabila ---
pengikatan seluruh agunan telah dapat dilakukan dan DSC -----
Perusahaan minimal 1,1 (satu koma satu) kali (tercermin dalam-
laporan keuangan audited). -----

----- PASAL 4 -----

-Mengenai PERJANJIAN ini dan segala akibat hukumnya serta -----
pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kedudukan -----
hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan ----
Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami --
isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ----
oleh:-----

1. -Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,

ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173075508640007; dan -----

2. -Tuan **RANANDHANG WIDADI**, lahir di Purworejo, pada tanggal ----
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3201073103820005; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ----
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan -----
kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan ----
kanan pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan -----
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan --
dengan penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,

